



P U T U S A N

Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HJ. RUKIYATI, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Tanjung RT.02 RW.02 Desa Wedoro, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARWANI, S.H.** Advokat yang berkantor pada “**ARWANI AND ASSOCIATIES LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT**” beralamat di Jl. Raya Semarang – Purwodadi Km.32 Desa Tinanding RT.01/RW.01, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2018 yang didaftarkan di buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi No.103/SK.Khusus/2018/PN Pwd tanggal 27 Agustus 2018;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

Lawan:

- I. **YULI KRISTİYANTI**, umur 48 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun Tajem RT.02 RW.01, Desa Curut, Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
- II. **GALIH**, umur 32 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Dusun Tajem RT.02 RW.01, Desa Curut, Kecamatan, Penawangan Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**
- III. **DANIS**, umur 40 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Dusun Curut RT.04 RW.03, Desa Curut, Kecamatan, Penawangan, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**
- IV. **SOLEKAH**, umur 43 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa

Hal 1 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guyangan, RT.02 RW.02, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding IV semula Tergugat IV;

V. **NGATMIN**, umur 45 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Desa Curut RT.03 RW.03 Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V;**

VI. **SALIYEM**, umur 43 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Desa Curut RT.03 RW.03 Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI ;**

VII. **ADI RUPIYANTO**, umur 23 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Desa Lemahputih, RT.04 RW.01, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII;**
Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VII disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat;**

VIII. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GROBOGAN**, Alamat Jl. Jendral Sudirman No.47 Purwodadi Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUHARTO, S.H, SISWANTO, S.H, dan SOETRISNO masing-masing sebagai pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 194/600.13-33.15/IX/2018 tertanggal 3 September 2018 yang didaftarkan di buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi No.120/SK.Khusus/2018/PN Pwd tanggal 17 September 2018 ;
Semula disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal 2 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 27 Agustus 2018 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Curut Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan pernah hidup Pasangan suami – Isteri H. Dasuki dengan Hj. Supiyem dan dalam masa Perkawinannya telah dilahirkan dua (2) anak perempuan masing – masing bernama Hj. Rukiyati (Penggugat) dan Yuli Kristiyanti (Tergugat I)
2. Bahwa H. Dasuki telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2011 dan Hj. Supiyem telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2018 di Desa Curut Kecamatan Penawangan kabupaten Grobogan dengan meninggalkan ahli waris anak yaitu :
 - a. Hj. Rukiyati
 - b. Yuli Kristiyanti
3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris anak Alm. H. Dasuki dan Hj. Supiyem telah meninggalkan harta yang belum dibagi kepada ahli waris berupa :
 - a. Sebidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa Curut RT.01 RW.02 Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan yang tercatat dalam C Desa atas nama Sadilah sekarang telah bersertifikat atas nama Hj. Supiyem kemudian dirubah menjadi Atas Nama Galih dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah Tarawi.
Sebelah Timur	: Tanah Juryadi , Parman.
Sebelah Selatan	: Tanah Wiah, Erna, Lamijo
Sebelah Barat	: Jalan Desa.

Bahwa diatas tanah tersebut semula berdiri 3 (Tiga) Rumah, yaitu 2 rumah Limasan, 1 Joglo, tetapi 1 Joglo sudah dijual Tergugat I Kepada Ngatmin (Tergugat V) dan Saliyem (Tergugat VI)
Yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa I
 - b. Bahwa 1 unit rumah tinggal berbentuk Joglo, berukuran 10 x 15 m, dinding jati, kerangka Jati dijual Tergugat I kepada Tergugat V dan VI dengan harga Rp 45.000.000; dan sekarang diberikan dan

Hal 3 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati Tergugat VII sebagai anak.

Yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa II

- c. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Curut Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Dasuki asal beli dari Parman pada tahun 1980, seluas \pm 3300 m2 dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Siswadi
Sebelah Timur : Tanah Suparmi
Sebelah Selatan : Tanah Dasuki
Sebelah Barat : Saluran Air

Yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa III

- d. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Curut Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Dasuki asal dari Musman , seluas \pm 3300 m2 dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Dasuki
Sebelah Timur : Tanah Indri Midianingsih
Sebelah Selatan : Tanah Dasuki
Sebelah Barat : Saluran Air

Yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa IV

- e. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Curut Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Dasuki asal beli dari Ngajio tahun 2000 , seluas \pm 1750 m2 dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Dasuki
Sebelah Timur : Tanah Rina Handarini
Sebelah Selatan : Tanah Ida Setiyaningsih
Sebelah Barat : Saluran Air

Yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa V

- f. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Curut Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Dasuki asal beli dari Sarjo , seluas \pm 3300 m2 ($\frac{1}{2}$ bau) dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Marmin
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Rukinah dan Rukini

Hal 4 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Rasid

Kemudian pada tahun 2011 setengah bagian seluas $\frac{1}{4}$ bau telah dijual oleh Tergugat I kepada Solechah (Tergugat IV) dengan harga Rp. 105 .000.000; (Seratus lima Juta Rupiah) batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Danis

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Rukinah dan Rukini

Sebelah Barat : Tanah Rasid

Dan pada Tahun 2018 setengah bagian lain seluas $\frac{1}{4}$ bau telah dijual oleh Tergugat I kepada Danis dengan harga 175. 000.000; (Seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Marmin

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Solechah

Sebelah Barat : Tanah Rasid

Yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa VI

4. Bahwa obyek sengketa I merupakan harta warisan yang belum dibagi waris, dan Penggugat sebagai anak / ahli waris memiliki hak atas obyek sengketa I, maka peralihan hak atas obyek sengketa I tanpa persetujuan Penggugat sebagai ahli waris kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum .karena dapat menghilangkan hak mewaris dari Penggugat sebagai akibat hukum nya Peralihan hak atas obyek sengketa I dari atas nama Hj. Supiyem ke atas nama Tergugat II (Galih) yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Galih (Tergugat II) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum .
5. Bahwa 1 rumah joglo (obyek sengketa II) tersebut semula berdiri diatas tanah obyek sengketa I kemudian obyek sengketa II tanpa seijin Penggugat telah dijual Tergugat I kepada Tergugat IV dan V seharga Rp. 45 .000.000; (empat puluh lima juta rupiah) sekarang dikuasai Tergugat VII maka jual beli rumah joglo yang merupakan barang warisan yang belum dibagi tanpa seijin penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum karena dapat menghilangkan hak Penggugat sebagai ahli waris dan perbuatan

Hal 5 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa obyek sengketa III, IV dan V merupakan harta warisan yang belum dibagi waris akan tetapi oleh Tergugat I tetap dikuasainya yang seolah – olah merupakan miliknya sendiri tanpa memperdulikan dan memberikan hak Penggugat sebagai ahli waris anak adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa obyek sengketa VI merupakan harta warisan yang belum dibagi waris akan tetapi oleh Tergugat I tanpa Persetujuan Penggugat telah menjualnya kepada Tergugat III dan Tergugat IV padahal Penggugat memiliki hak mewaris atas Obyek sengketa V karena merupakan harta warisan dari orang tuanya bernama H. Dasuki dan Hj. Supiyem, oleh karena itu Jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I atas obyek sengketa VI tanpa terlebih dulu ijin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menghilangkan hak dari Penggugat sebagai ahli waris anak. Sebagai akibat hukumnya Jual – beli atas tanah Obyek sengketa VI antara Tergugat I dengan Tergugat III dan IV adalah tidak sah karena tidak memiliki kualitas sebagai Penjual. dan Peralihan hak dari atas nama H. Dasuki ke atas nama Tergugat III dan IV yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik atau dalam bentuk apapun adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut Penggugat sebagai ahli waris anak merasa dirugikan karena Penggugat dapat kehilangan haknya atas harta Warisan yang belum dibagi, maka sangat beralasan bilamana Pengadilan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan Obyek sengketa I, II, III, IV, V dan VI kepada Penggugat tanpa suatu pembebanan hak diatasnya untuk dibagi waris setelah Putusan ini.
9. Bahwa kerugian materiil yang ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menjadi tanggung jawab Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat adalah :
 - Untuk obyek sengketa I sejak April 2018 dikuasai oleh Tergugat II dan nominal nilai sewa dalam 1 tahun adalah

Hal 6 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000.000; terhitung sejak April 2018 sampai Tergugat II menyerahkan Obyek sengketa I kepada Penggugat untuk dibagi waris.

- Untuk obyek sengketa II yang telah dijual Tergugat I kepada Tergugat V dan VI dengan harga Rp. 45.000.000; (empat puluh lima juta rupiah) dan sekarang dikuasai Tergugat VII ;
- Untuk obyek sengketa II, III, masing – masing seluas $\frac{1}{2}$ bau nilai sewa $\frac{1}{2}$ dalam 1 tahun adalah Rp. 11.000.000 maka untuk tanah seluas 1 bau adalah Rp. 22.000.000; (dua puluh dua Juta rupiah) terhitung sejak tahun 2011 sampai gugatan didaftarkan selama 7 tahun adalah Rp.22.000.000; x 7 tahun = Rp. 154 .000.000; (seratus lima puluh empat juta rupiah) yang nilai nominalnya terus bertambah untuk setiap tahunnya sampai Tergugat menyerahkan obyek sengketa II dan III kepada Penggugat untuk dibagi waris ;
- Untuk obyek sengketa IV seluas $\frac{1}{4}$ bau nilai sewa dalam 1 tahun adalah Rp. 5. 500.000 terhitung sejak 2011 sampai gugatan didaftarkan selama 7 tahun adalah Rp. 5.500.000; x 7 Tahun = Rp. 38.500.000; (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang nilai nominalnya terus bertambah untuk setiap tahunnya sampai Tergugat menyerahkan obyek sengketa II dan III kepada Penggugat untuk dibagi waris ;
- Untuk obyek sengketa V seluas $\frac{1}{2}$ bau semula dikuasai Tergugat I kemudian dijual dan dikuasai oleh Tergugat III dan IV nilai sewa dalam 1 tahun adalah Rp. 11.000.000 terhitung sejak tahun 2011 sampai gugatan didaftarkan selama 7 tahun adalah Rp.11.000.000; x 7 tahun = Rp. 77.000.000; (tujuh Puluh tujuh juta Rupiah) yang nilai nominalnya terus bertambah untuk setiap tahunnya sampai Tergugat menyerahkan obyek sengketa V kepada Penggugat untuk dibagi waris ;

Bahwa oleh karenanya jumlah kerugian Penggugat adalah Rp.2.000.000; + Rp. 45.000.000; + Rp. 154 .000.000; + Rp. 38.500.000; + Rp. 77.000.000; = Rp. 316.500.000; yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat untuk dibagi waris setelah Putusan ini ;

Hal 7 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa ada sangka yang beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan hak atas Obyek sengketa I,II,III,IV, V. dan VI kepada pihak lain, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan agar dapat meletekkan sita jaminan (conservatoir beslag) diatas Obyek sengketa I,II,III,IV, V dan VI selama Proses Persidangan berlangsung ;
11. Bahwa agar Para Tergugat dapat melaksanakan isi Putusan tepat pada waktunya, maka wajar bilamana Pengadilan menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang Paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000; untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi Putusan ini terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap samapi Para Tergugat menyerahkan obyek sengketa I,II,III,IV,V dan VI kepada Penggugat.
12. Bahwa diikut sertakan Turut Tergugat dalam Perkara ini agar subyek hukum dalam perkara ini menjadi lengkap dan tidak kurang Pihak dan agar Turut Tergugat dapat ikut serta mematuhi isi Putusan terutama dalam proses permohonan Pendaftaran tanah.
13. Bahwa gugatan ini adalah gugatan Perbuatan melawan hukum dan bukan gugatan pembagian waris karena obyek sengketa I sampai dengan Obyek sengketa VI yang merupakan harta warisan yang belum dibagi sebagian telah dikuasai Tergugat I tanpa memberikan hak waris kepada Penggugat bahkan sebagian lain telah dipindahtanggankan oleh Tergugat I kepada Tergugat II,III,IV,V, VI dan VII tanpa seijin Penggugat sehingga dapat mengakibatkan kerugian karena Penggugat dapat kehilangan haknya sebagai ahli waris.
14. Bahwa Penggugat telah menempuh jalan damai, akan tetapi tidak berhasil, maka Penggugat mendaftarkan gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi guna memperoleh keadilan, kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar dapat memanggil, memeriksa, mengadili dengan memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) diatas Obyek sengketa I,II,III,IV ,V dan VI
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I adalah anli waris sah sebagai anak kandung dari Pernikahan H. Dasuki dan Hj. Supiyem.
4. Menyatakan obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa VI adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi waris (boedel waris)
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum .
6. Menyatakan hibah atau peralihan hak dalam bentuk apapun atas obyek sengketa I dari Tergugat I atau dari siapa saja kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris adalah tidak sah dan batal demi hukum.
7. Menyatakan Jual beli antara Tergugat I atau siapa saja dengan Tergugat V dan VI atas obyek sengketa II berupa Rumah warisan yang belum dibagi waris berbentuk Joglo dinding papan jati, atap genteng , kerangka jati , ukuran 10 x 15 M tanpa sepengetahuan penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.
8. Menyatakan Penguasaan Tergugat VII atas obyek sengketa II asal dari jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat V dan VI adalah tidak sah
9. Menyatakan jual – beli antara Tergugat I atau siapa saja dengan Tergugat III dan IV atas obyek sengketa V tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris adalah tidak sah dan batal demi hukum
10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat untuk dibagi waris setelah Putusan berkekuatan hukum tetap atas :
 - a. Sebidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa Curut RT.01 RW.02 Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan yang tercatat dalam C Desa atas nama Sadilah sekarang telah bersertifikat atas nama Hj. Supiyem kemudian dirubah menjadi Atas Nama Galih diatasnya berdiri 2 buah rumah berbentuk Limasan Ukuran 9 x 30 m dinding papan jati, kerangka Jati dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Tarawi.

Sebelah Timur : Tanah Juryadi , Parman.

Sebelah Selatan : Tanah Wiah, Erna, Lamijo

Hal 9 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Desa.

- b. 1 unit rumah tinggal berbentuk Joglo, berukuran 10 x 15 m , dinding jati, kerangka Jati dijual Tergugat I kepada Tergugat V dan VI yang sekarang dikuasai Tergugat VII;
- c. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Curut Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Dasuki asal beli dari Parman pada tahun 1980, seluas \pm 3300 m2 dengan batas– batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Siswadi
Sebelah Timur : Tanah Suparmi
Sebelah Selatan : Tanah Dasuki
Sebelah Barat : Saluran Air
- d. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Curut Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Dasuki asal dari Musman , seluas \pm 3300 m2 dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Dasuki
Sebelah Timur : Tanah Indri Midianingsih
Sebelah Selatan : Tanah Dasuki
Sebelah Barat : Saluran Air
- e. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Curut Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Dasuki asal beli dari Ngajio tahun 2000 , seluas \pm 1750 m2 dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah H. Dasuki
Sebelah Timur : Tanah Rina Handarini
Sebelah Selatan : Tanah Ida Setyaningsih
Sebelah Barat : Saluran Air
- f. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Curut Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Dasuki asal beli dari Sarjo , seluas \pm 3300 m2 dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Marmin
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Rukinah dan Rukini
Sebelah Barat : Tanah Rasid

Hal 10 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tahun 2011 setengah bagian telah dijual kepada Solechah dengan harga Rp. 105.000.000; (Seratus lima Juta Rupiah) batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Danis
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Rukinah dan Rukini
Sebelah Barat : Tanah Rasid

Dan Pada Tahun 2018 setengah bagian lain telah dijual kepada Danis dengan harga 175.000.000; (Seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Marmin
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Solechah
Sebelah Barat : Tanah Rasid

11. Menyatakan Peralihan hak dari Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan daripadanya atas obyek sengketa I yang tercatat dalam Sertipikat hak Milik atas nama Galih (Tergugat II) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
 12. Menyatakan Peralihan hak atas obyek sengketa V dari Tergugat I atau siapa saja kepada Tergugat III dan IV. yang tercatat dalam surat apapun atau Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp. 316.500.000; yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat untuk dibagi waris setelah Putusan ini
 14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000; untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi Putusan ini terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap samapi Para Tergugat menyerahkan obyek sengketa I,II,III,IV dan V kepada Penggugat.
 15. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat agar dapat mematuhi isi Putusan ini.
 16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.
- Bilamana Pengadilan berpendapat lain, maka :

Hal 11 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider : Mohon Putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

1. Bahwa Hj. Rukiyati (Penggugat) dan Yuli Kristiyanti (Tergugat I) adalah Kakak beradik dari hasil Perkawinan Suami Istri antara H. Dasuki dan Hj. Supiyem di Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan.
2. Bahwa H. Dasuki telah meninggal Dunia pada tanggal 5 Nopember 2011 sedangkan Hj. Supiyem telah meninggal Dunia pada tanggal 5 April 2018 di Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan.

3. a. Bahwa Terhadap Surat Gugatan Penggugat Halaman 2, Nomor 3 Huruf a. Sebidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa Curut RT.01 RW.02 Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan yang tercatat di Buku C Desa atas nama Sadilah tidak benar / Salah yang benar di Buku C Desa tercatat atas nama Supiyem binti Satam dan tanah pekarangan tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 206 atas nama Hajah Supiyem akan tetapi semenjak tanggal 14 April 2012 tanah tersebut telah dibeli oleh Yuli Kristiyanti (Tergugat I) dan sekarang berubah menjadi Hak Milik Yuli Kristiyanti.

Bahwa sepeninggalan H. Dasuki, Hj. Supiyem minta ditemani oleh Anak Saya atau Cucunya Galih Ade Setiawan (Tergugat II) apalagi semenjak ia Sakit Kanker Kelenjar Getah bening ia minta ditemani dan dirawat sampai ia meninggal oleh anak saya atau Cucunya yang bernama Galih Ade Setiawan (Tergugat II) dan terhadap Galih Ade Setiawan (Tergugat II) Ibu Hj. Supiyem telah memberikan wasiat yaitu 2 (dua) rumah berbentuk Limasan telah diberikan kepada anak kami atau cucunya Galih Ade Setiawan (Tergugat II).

Selanjutnya disebut obyek sengketa I

- b. Bahwa Surat Gugatan Halaman 3, nomor 3 huruf b 1 (satu) Unit rumah berbentuk Joglo, berukuran 10 x 15 m, dinding kerangka Jati telah dijual oleh Yuli Kristiyanti (Tergugat I) kepada Ngatmin (Tergugat V) dan Saliyem (Tergugat VI) itu tidak benar.

Yang benar adalah 1 (satu) Unit rumah berbentuk Joglo, berukuran



10 x 15 m, dinding kerangka Jati telah dijual oleh Hj. Supiyem sendiri pada tahun 2014 Kepada Ngatmin (Tergugat V) dan Saliyem (Tergugat VI) yang kemudian rumah berbentuk joglo tersebut telah diberikan kepada anaknya Adi Rupiyo (Tergugat VII)

Tersebut diatas selanjutnya disebut obyek sengketa II

- c. Bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat Halaman 3, Nomor 3 Huruf c. yaitu Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan Atas Nama Dasuki luas \pm 3300 m² yang benar :

Sebidang tanah sawah tersebut telah Bersertifikat Hak Milik Nomor 627, Atas Nama Dasuki dan Supiyem terletak di Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan dengan luas \pm 3480 m². dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Siswadi .
- Sebelah Timur : Tanah Suparmi.
- Sebelah Selatan : Tanah H. Dasuki.
- Sebelah Barat : Saluran Air.

Semenjak Hj. Supiyem sakit dan akhirnya meninggal dunia Tanah Sawah tersebut tidak pernah terurus dan dalam keadaan kosong dan tidak ada yang mengerjakannya sampai sekarang.

Terhadap tersebut diatas selanjutnya disebut obyek sengketa III

- d. Bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat Halaman 3, Nomor 3 Huruf d. yaitu Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan Atas Nama Dasuki luas \pm 3300 m² yang benar :

Sebidang tanah sawah tersebut telah Bersertifikat Hak Milik Nomor 626, atas Nama Dasuki terletak di Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan dengan luas \pm 3470 m². dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Dasuki.
- Sebelah Timur : Tanah Indri Midianingsih.
- Sebelah Selatan : Tanah Yuli Kristiyanti.
- Sebelah Barat : Saluran Air.

Semenjak Hj. Supiyem sakit dan akhirnya meninggal dunia Tanah Sawah tersebut tidak pernah terurus dan dalam keadaan kosong dan tidak ada yang mengerjakannya sampai sekarang.



Terhadap tersebut diatas selanjutnya disebut obyek sengketa IV

- e. Bahwa Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan dengan luas $\pm 1750 \text{ m}^2$. yang ditulis dalam Surat Gugatan Penggugat pada halaman 3 huruf e yang dituliskan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Dasuki asal beli dari Ngajio tahun 2000 itu tidak benar.

Dan yang benar adalah Tanah Sawah tersebut telah Bersertifikat Hak Milik Atas Nama Yuli Kristiyanti (Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor 941, Luas 1730 m^2 yang terletak di Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan yang merupakan hasil jual beli Yuli Kristiyanti (Tergugat I) sebagai pembeli dengan Ngajio sebagai penjual pada tahun 2006 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Dasuki.
- Sebelah Timur : Tanah Rina Handarini.
- Sebelah Selatan : Tanah Ida Setyaningsih.
- Sebelah Barat : Saluran Air.

Terhadap tersebut diatas selanjutnya disebut obyek sengketa V

- f. Bahwa, Terhadap Surat Gugatan Penggugat Halaman 3, Nomor 3, Huruf f Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. dalam surat Gugatan atas nama Dasuki asal beli Sarjo itu tidak benar.

Yang benar adalah Tanah Sawah tersebut Bersertifikat Hak Milik Atas Nama Hj. Supiyem dengan luas $\pm 3300 \text{ m}^2$ ($\frac{1}{2}$ bau) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Marmin.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Tanah Rukinah dan Rukini.
- Sebelah Barat : Tanah Rasid.

Bahwa, pada tahun $2011 \frac{1}{2}$ (setengah) bagian terhadap tanah tersebut diatas atau seluas $\pm 1701 \text{ m}^2$ ($\frac{1}{4}$ bau) telah dijual oleh Hj. Supiyem sendiri secara gendom kepada Solekah (Tergugat IV) dengan akta jual beli no.179/2017 dan sekarang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 995 atas nama Solekah (Tergugat IV) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Marmin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Tanah Danis.
- Sebelah Barat : Tanah Rasid.

Bahwa Kemudian pada tanggal 8 Nopember 2017 $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi terhadap tanah tersebut diatas dengan luas $\pm 1707 \text{ m}^2$ ($\frac{1}{4}$ bau) telah dijual oleh Hj. Supiyem sendiri kepada Danis Setyaningsih (Tergugat III) dengan surat Pernyataan jual beli tanah sawah secara gendom dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sholikah.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Tanah Rukinah dan Rukini.
- Sebelah Barat : Tanah Rasid.

Terhadap tersebut diatas selanjutnya disebut obyek sengketa VI

4. Bahwa terhadap gugatan penggugat yang disampaikan melalui surat gugatan tersebut tidaklah benar kalau selama ini Yuli Kristiyanti (Tergugat I) telah menjual obyek-obyek sengketa tersebut diatas, Karena Hj. Supiyem sendiri yang menjual obyek-obyek sengketa tersebut diatas.
5. Bahwa semasa hidupnya Hj Supiyem tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hasil panen tidak baik, apalagi semasih hidupnya Hj. Supiyem Sakit Kanker Kelenjar Getah Bening untuk berobat saja sangat membutuhkan uang yang tidak sedikit maka untuk kelangsungan hidupnya Hj. Supiyem telah menjual barang-barang yang ia punya sedikit demi sedikit, sedangkan Kakak kami Hj Rukiyati (Penggugat) hampir tidak pernah peduli terhadap orang tuanya.
6. Bahwa Hj. Supiyem telah menjual obyek sengketa tersebut diatas karena bukanlah harta gono-gini antara Hj Supiyem dengan H. Dasuki seperti apa yang telah Hj Rukiyati (Penggugat) ceritakan dalam surat gugatan Penggugat akan tetapi yang dijual Hj.Supiyem adalah harta gawan yang diberikan oleh Satam dan Sadilah (Orang tua Hj.Supiyem) kepada Hj Supiyem.
7. Bahwa Hajah Supiyem tidak menjual obyek sengketa III dan IV karena barang tersebut merupakan harta gono-gini antara Hj. Supiyem dan Dasuki yang saat ini masih utuh dan dalam keadaan kosong dan tidak ada yang mengerjakannya semenjak Hj. Supiyem Sakit dan Meninggal Dunia sampai sekarang.

Hal 15 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama ini Hj. Rukiyati (Penggugat) tidak pernah mengajak Para Tergugat tersebut diatas menempuh jalan damai, baik secara pribadi dengan para Tergugat ataupun melalui Kepala Desa Curut.
9. Bahwa Gugatan Penggugat yang disampaikan itu semuanya tidaklah benar sehingga menimbulkan fitnah dan merugikan Para Tergugat baik secara materiel dan Imateriel
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka gugatan penggugat tidaklah beralasan dan wajib ditolak.

Untuk itu Tergugat I tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul ini kepada Penggugat

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang dianggap adil dan bijaksana berdasarkan Undang-undang dan Aturan Hukum yang berlaku.

Demikian Jawaban terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan perkara perdata nomor: 36/Pdt.G/2018/PN.Pwd. yang Tergugat I sampaikan.

Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada jawaban ini terdapat kata-kata Kami tersebut diatas kurang berkenan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, karena Kami hanyalah Orang Desa dan sebagai manusia biasa yang tidak pandai dan kurang tahu Hukum dan buta akan Hukum, apa yang saya jawab ini adalah apa yang Kami ketahui dan Kami alami yang sebenarnya dengan disaksikan dan diketahui oleh banyak masyarakat Desa Curut.

Jawaban Tergugat II:

- Bahwa sepeninggalan H. Dasuki (Orang Tua Penggugat dan Tergugat I) atau Embah Saya GALIH ADE SETIYAWAN (Tergugat II) pada tanggal 5 Nopember 2011, Hj. Supiyem minta di temani oleh saya Galih Ade Setiawan (Tergugat II) apalagi semenjak ia Sakit Kanker Kelenjar Getah bening ia minta ditemani dan dirawat sampai ia meninggal oleh saya Galih Ade Setiawan (Tergugat II).
- Bahwa Saya telah diberi oleh Ibu Hj. Supiyem wasiat yaitu 2 (dua) rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk Limasan telah diberikan kepada saya Galih Ade Setiawan (Tergugat II).

Untuk itu Tergugat II tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara yang timbul ini kepada Penggugat

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang dianggap adil dan bijaksana berdasarkan Undang-undang dan Aturan Hukum yang berlaku.

Mohon maaf apabila pada jawaban ini terdapat kata-kata Kami tersebut diatas kurang berkenan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, karena Kami hanyalah Orang Desa dan sebagai manusia biasa yang tidak pandai dan kurang tahu Hukum dan buta akan Hukum, apa yang saya jawab ini adalah apa yang Kami ketahui dan Kami alami yang sebenarnya dengan disaksikan dan diketahui oleh banyak masyarakat desa Curut.

Jawaban Tergugat IV :

- Bahwa, pada tahun 2011 Saya membeli tanah sawah secara gendom kepada Hj. Supiyem seluas $\pm 1701 \text{ m}^2$ ($\frac{1}{4}$ bau) dengan akta jual beli no.179/2017 dan sekarang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 995 atas nama Solekah (Tergugat IV) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Marmin.
 - Sebelah Timur : Jalan.
 - Sebelah Selatan : Tanah Danis.
 - Sebelah Barat : Tanah Rasid.
- Bahwa terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 995 atas nama Solekah (Tergugat IV) tersebut diatas saat ini Sertifikat telah Saya Jaminkan ke Bank BKK Penawangan untuk mengambil pinjaman.

Untuk itu Tergugat IV tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara yang timbul ini kepada Penggugat

A t a u :

Hal 17 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang dianggap adil dan bijaksana berdasarkan Undang-undang dan Aturan Hukum yang berlaku.

Mohon maaf apabila jawaban ini terdapat kata-kata Kami kurang berkenan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, karena Kami hanyalah Orang Desa dan sebagai manusia biasa yang tidak pandai dan kurang tahu Hukum dan buta akan Hukum, apa yang saya jawab ini adalah apa yang Kami ketahui dan Kami alami yang sebenarnya dengan disaksikan dan diketahui oleh banyak masyarakat desa curut.

Jawaban Tergugat V dan Tergugat VI :

- Bahwa, pada tahun 2014 Kami Ngatmin (Tergugat V) dan Saliyem (Tergugat VI) membeli 1 (satu) Unit rumah berbentuk Joglo, berukuran 10 x 15 m, dinding kerangka Jati yang telah dijual oleh Hj. Supiyem sendiri Kepada Kami Ngatmin (Tergugat V) dan Saliyem (Tergugat VI) yang kemudian rumah berbentuk joglo tersebut telah kami berikan kepada anak Kami Adi Rupiyo (Tergugat VII)
- Untuk itu Tergugat V dan Tergugat VI tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Membebankan biaya perkara yang timbul ini kepada Penggugat

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang dianggap adil dan bijaksana berdasarkan Undang-undang dan Aturan Hukum yang berlaku.

Mohon maaf apabila pada jawaban ini terdapat kata-kata Kami tersebut diatas kurang berkenan kepada Bapak Ibu Hakim, karena Kami hanyalah Orang Desa dan sebagai manusia biasa yang tidak pandai dan kurang tahu Hukum dan buta akan Hukum, apa yang saya jawab ini adalah apa yang Kami ketahui dan Kami alami yang sebenarnya dengan disaksikan dan diketahui oleh banyak masyarakat desa curut.

Jawaban Tergugat VII :

- Bahwa, Saya Adi Rupiyo (Tergugat VII) adalah anak dari Ngatmin (Tergugat V) dan Saliyem (Tergugat VI), bahwa saya telah diberi oleh orang tua saya 1 (satu) Unit rumah berbentuk Joglo, berukuran 10 x 15 m, dinding kerangka Jati yang saat ini telah saya dirikan dan saya

Hal 18 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempati di desa lemah putih.

- Untuk itu Tergugat I tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Membebaskan biaya perkara yang timbul ini kepada Penggugat

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang dianggap adil dan bijaksana berdasarkan Undang-undang dan Aturan Hukum yang berlaku.

Mohon maaf apabila pada jawaban ini terdapat kata-kata Kami tersebut diatas kurang berkenan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, karena Kami hanyalah Orang Desa dan sebagai manusia biasa yang tidak pandai dan kurang tahu Hukum dan buta akan Hukum, apa yang saya jawab ini adalah apa yang Kami ketahui dan Kami alami yang sebenarnya dengan disaksikan dan diketahui oleh banyak masyarakat desa curut.

Jawaban Turut Tergugat :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa tanah yang dijadikan obyek perkara ini tidak jelas sebagaimana dalam surat gugatan tanggal 27 Agustus 2018 pada halaman 2 Nomor 3 huruf a dan halaman 3 huruf c, d, e dan f hanya menyebutkan C desa dan Sertipikat atas nama Dasuki, sedangkan Nomor C Desa dan Nomor Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara tidak disebutkan hal ini menjadikan obyek gugatan tidak jelas/ kabur;
2. Bahwa Penggugat menyatakan gugatan perkara ini adalah gugatan Perbuatan melawan hukum dan bukan gugatan pembagian waris namun disisi lain Penggugat menyatakan obyek sengketa adalah harta warisan yang belum dibagi hal ini menjadi kontradiktif sebagaimana disampaikan dalam surat gugatan pada halaman 6 angka 13;
3. Bahwa perbuatan melawan hukum para tergugat yang disampaikan penggugat seharusnya penggugat bisa menunjukan atau memberitahu perbuatan apa yang telah dilakukan para tergugat sehingga perkara ini lebih jelas;
4. Bahwa diikutsertakan Turut Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dalam perkara ini agar subyek hukum menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap sebagaimana surat gugatan pada halaman 6 angka 12, penggugat tidak bisa menjelaskan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Turut Tergugat mohon agar jawaban/bantahan dalam Eksepsi tersebut diatas dapat dijadikan pula sebagai bagian tidak terpisahkan dalam bantahan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dengan gugatan yang tidak jelas obyek perkaranya ini, maka gugatan penggugat patut untuk ditolak/tidak dapat diterima.
3. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara dimaksud untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljk Verklaard).

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar diputus yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Januari 2019 Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pwd, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris sah sebagai anak kandung dari Pernikahan H. Dasuki dan Hj. Supiyem;
- Memerintahkan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

Hal 20 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.6.586.000,00 (enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan bahwa kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat telah diberitahu isi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 24 Januari 2019 dengan seksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 7 Pebruari 2019 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 24 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 11 Pebruari 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Purwodadi tanggal 18 Pebruari 2019 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Pebruari 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I, II semula Tergugat I, II telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 27 Pebruari 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Pebruari 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Tambahan Memori Banding tanggal 14 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Purwodadi pada tanggal 18 Maret 2019 dan Tambahan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 20 Maret 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 26 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I, II semula Tergugat I, II telah

Hal 21 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Tambahan Kontra Memori Banding tanggal 3 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 9 April 2019 dan Tambahan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purwodadi telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara masing-masing pada tanggal 11 Pebruari 2019, 14 Pebruari 2019 dan 25 Pebruari 2019 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara perdata gugatan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pwd telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 24 Januari 2019 dan kemudian Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 7 Pebruari 2019 dan telah diberitahujan dengan patut dan seksama kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII dan Turut Tergugat/Turut Terbanding sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 11 Pebruari 2019 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 24 Januari 2019, dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat bertanggal 18 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 18 Pebruari 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut dan seksama kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding

Hal 22 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 20 Pebruari 2019 ; Dan tambahan memori banding bertanggal 18 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 18 Maret 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut dan seksama kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan tambahan memori banding tanggal 20 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula Penggugat menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 24 Januari 2019 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwodadi dalam perkara ini tidak cukup pertimbangan hukum mengenai kedudukan Penggugat / Pembanding dengan Tergugat I /Terbanding I adalah ahli waris sah dari perkawinan antara H.Dasuki dengan Hj. Supiyem yang berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Kematian No.474.3/85/VII/2018 didukung keterangan saksi Darman dan H. Nasranto diperoleh fakta, bahwa H. Dasuki telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2011 dengan meninggalkan ahli waris janda Hj.Supiyem, dan dua orang anak kandung masing-masing bernama Hj.Rukiyati (Penggugat/Pembanding) dan Yuli Kristiyanti (Tergugat I/Terbanding I) ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Purwodadi telah keliru dalam pertimbangannya karena dalam mempertimbangkan harta warisan yang berasal dari harta bersama berupa obyek sengketa I, II, VI atas nama Hj. Supiyem adalah milik Hj. Supiyem sedangkan obyek sengketa III dan IV atas nama H. Dasuki adalah milik H. Dasuki dan obyek sengketa V atas nama Yuli Kristiyanti adalah milik Yuli Kristiyanti (anak H. Dasuki dan Hj. Supiyem) tanpa mempertimbangkan apakah obyek sengketa I, II, III, IV dan VI diperoleh selama perkawinan H. Dasuki dengan Hj. Supiyem, kemudian obyek sengketa V atas nama Yuli Kristiyanti namun dana yang digunakan untuk membeli tanah obyek sengketa V adalah dana dari H. Dasuki ;
- Bahwa obyek sengketa I sampai dengan VI adalah merupakan harta

Hal 23 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dari alm. H. Dasuki sebagai harta bersama dengan Hj. Supiyem;

- Bahwa setelah H. Dasuki meninggal dunia tanggal 5 Nopember 2011 maka harta bersama yang merupakan harta warisan hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan persetujuan semua ahli waris yaitu Hj. Supiyem, Hj. Rukiyati dan Yuli Kristiyanti sebagaimana ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa dalam perkawinan antara H. Dasuki dengan Hj. Supiyem tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka harta yang diperoleh selama dalam perkawinan H. Dasuki dengan Hj. Supiyem menjadi harta bersama;
- Bahwa harta bersama dalam perkawinan tidak ditentukan oleh pencantuman nama suami atau isteri melainkan ditentukan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan keduanya ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Purwodadi telah keliru pula dalam mempertimbangkan harta bersama H. Dasuki dengan Hj. Supiyem berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan H. Dasuki dengan Hj. Supiyem dan dalam perkawinan tidak ada Perjanjian Perkawinan mengenai pemisahan harta antara H. Dasuki dengan Hj. Supiyem, maka obyek sengketa I, II, III, IV, V, VI adalah Harta Warisan yang berasal harta bersama H. Dasuki dengan Hj. Supiyem yang belum dibagi antara Hj. Supiyem, Hj. Rukiyati dan Yuli Kristiyanti sebagai ahli waris dari H. Dasuki ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Purwodadi tidak cukup dalam pertimbangannya karena tidak mempertimbangkan petitum yang menyatakan hibah atau peralihan hak dalam bentuk apapun atas obyek sengketa I, II dan VI dari Tergugat I atau siapa saja (Hj. Supiyem) kepada para Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- Bahwa harta warisan asal harta bersama H. Dasuki dengan Hj. Supiyem tidak ada pertimbangan bahwa harta warisan asal harta bersama telah dibagi waris melainkan terbukti sebagian harta bersama H. Dasuki dengan Hj. Supiyem telah dijual sendiri oleh Hj. Supiyem kepada para Tergugat tanpa persetujuan ahli waris lain yaitu Penggugat, maka terbukti peralihan hak dalam bentuk apapun atas obyek sengketa I, II, dan VI dari

Hal 24 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I atau siapa saja (Hj. Supiyem) kepada para Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

- Bahwa obyek sengketa I, II, III, IV, V, VI tidak ada fakta maupun bukti yang membuktikan bahwa harta bersama setelah meninggalnya H. Dasuki telah pernah dibagi waris kepada semua ahli waris H. Dasuki almarhum yaitu Hj. Supiyem (janda/isteri H. Dasuki) dan Hj. Rukiyati dan Yuli Kristiyanti (masing-masing anak kandung dari pernikahan antara H. Dasuki dengan Hj. Supiyem). Oleh karenanya cukup beralasan bahwa obyek sengketa I, II, III, IV, V, VI adalah merupakan harta warisan dari H. Dasuki dan Hj. Supiyem yang belum dibagi waris;

Jika ingin dilakukan penjualan atas obyek sengketa I, II, III, IV, V, VI maka seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan ;

- Bahwa penjualan obyek sengketa I, II dan VI oleh Hj. Supiyem (janda alm. H. Dasuki) ketika masih hidup kepada para Tergugat dengan tanpa hadirnya dan persetujuan ahli waris lain yaitu Pembanding/Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa setelah H. Dasuki meninggal dunia pada tahun 2011 telah meninggalkan harta warisan yang berasal dari harta bersama berupa obyek sengketa I, II, III, IV, V, VI yang belum dibagi waris kepada ahli waris, namun sebagian obyek sengketa I, II dan VI telah dipindah tangahkan oleh Hj. Supiyem (janda H. Dasuki) tanpa persetujuan ahli waris alm.H. Dasuki yaitu Penggugat/Hj. Rukiyah (anak kandung) dengan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Berdasarkan bukti T.I, II – 4 dan bukti TT- I berupa Sertipikat Hak Milik No.206 / Desa Curut atas nama Hj. Supiyem beralih menjadi atas nama Yuli Kristiyanti berdasarkan Akta Jual Beli No.127/IV/2012, tanggal 12-04-2012 dimana Hj. Supiyem pada tanggal 12-04-2012 telah melakukan peralihan hak atas obyek sengketa I setelah H. Dasuki meninggal dunia (tanggal 5 Nopember 2011) maka menurut hukum jual beli atas obyek sengketa I yang merupakan harta bersama H. Dasuki dan Hj. Supiyem yang dilakukan oleh Hj. Supiyem harus dilakukan dengan persetujuan ahli waris lain yaitu Hj. Rukiyanti dan Yuli

Hal 25 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristiyanti sebagai anak-anak dari H. Dasuki ;

- b. Bahwa obyek sengketa II dijual oleh Hj. Supiyem sendiri ketika masih hidup kepada NGATIMIN (Tergugat V/Terbanding V) dan SALIYEM (Tergugat VI/Terbanding VI) kemudian diberikan kepada anaknya bernama RUPIYANTO (Tergugat VII/Terbanding VII);

Bahwa keterangan saksi Sutiknyo dibawah sumpah dan keterangan saksi Darman dan H. Nasranto dibawah sumpah mereka saling bersesuaian menerangkan bahwa obyek sengketa II telah dijual sendiri oleh Hj. Supiyem tanpa persetujuan ahli waris lain yaitu Penggugat/Pembanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

- c. Bahwa Bahwa berdasarkan alat bukti T.I. II – 1 dan TT. – 2 berupa Sertipikat hak Milik Nomor 626 / Curut atas nama Dasuki dan berdasarkan alat bukti T. I. II – 3 sesuai dengan TT- 3 berupa Sertipikat Hak Milik No. 627 / Curut atas nama Dasuki didukung keterangan Saksi Sutiknyo dan sesuai dengan keterangan Saksi Darman maupun Saksi H. Nasranto bahwa **obyek sengketa III dan IV** telah dikuasai oleh Penggugat / Pembanding, yang merupakan harta warisan berasal dari Harta bersama H. Dasuki dengan Hj. Supiyem yang belum pernah dibagi.

- d. Bahwa berdasarkan alat bukti T. I, II – 2 bersesuaian dengan alat bukti T T – 4 berupa Sertipikat Hak Milik No. 941 / Desa Curut atas nama Pemegang Hak Tergugat I, dibeli dari Ngajio tahun 2006 , tetapi berdasarkan Keterangan Saksi Darman dan H. Nasranto dibawah sumpah bahwa dana yang digunakan untuk membeli **tanah obyek sengketa V** adalah dari H. Dasuki (orang tua Tergugat I dan Penggugat) karena Para saksi tahu waktu itu Para saksi menyaksikan pembayaran dari H. Dasuki kepada Ngajio di rumah Ngajio tahun 2006, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa obyek sengketa V adalah harta bersama (harta warisan) yang belum pernah dibagi kepada semua ahli waris H. Dasuki ;

- e. Bahwa berdasarkan alat bukti T.I.II – 10 dan alat bukti TT – 5 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 995 / Desa Curut atas nama Hj. Supiyem dihubungkan dengan alat bukti T.I, II – 9 berupa Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual – beli No. 179 / 2017 tertanggal 17 – 02 – 2017 dikaitkan dengan keterangan saksi Sutiknyo dan saksi Darman maupun Saksi H. Nasranto mereka Para saksi menerangkan saling bersesuaian bahwa obyek sengketa VI telah dijual sendiri Hj. Supiyem sendiri tanpa persetujuan ahli waris lain dari H. Dasuki bernama Hj. Rukiyati (Penggugat / Pembanding);

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan alat bukti – alat bukti sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, d, dan e yang didukung keterangan saksi Penggugat dan Saksi Para Tergugat :

- Bahwa Para Tergugat telah memperoleh Hak atas Obyek sengketa I, II dan VI dari Hj. Supiyem Janda H. Dasuki tanpa persetujuan dari ahli waris lain yaitu Penggugat sebagai anak, maka berdasarkan Ketentauan Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan bila Suami meninggal dunia , maka jika Hj. Supiyem ingin melakukan penjualan, seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan.
- Oleh karena terbukti bahwa Hj. Supiyem dalam bertindak memindahkan hak atas obyek sengketa I, II, dan VI kepada Para Tergugat tanpa persetujuan Penggugat sebagai ahli waris , maka Pemindahan hak atas obyek sengketa I, II, dan VI kepada Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum. `

Bahwa akibatnya Penggugat sebagai ahli waris sangat dirugikan, maka perbuatan Para Tergugat mengakui , memiliki obyek sengketa I, II, dan VI dengan melakukan balik nama dari atas nama Hj. Supiyem menjadi atas nama Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata ;

Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah telah memenuhi unsur Perbuatan melawan hukum karena :

Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku

- a. Melanggar hak subyektif orang lain
- b. Melanggar kaidah tata susila

Hal 27 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain
- Bahwa dengan demikian Pembanding / Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya , maka Pertimbangan dan amar Putusan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi patut untuk diperbaiki dengan mempertimbangkan dengan mengabulkan Petitum angka 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 ;

Menimbang, bahwa dalam tambahan memori banding Pembanding semula Penggugat menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 24 Januari 2019 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa surat keterangan kematian No.474.3/85/VII/2018 didukung keterangan saksi Penggugat bernama Darman dan saksi H. Nasranto dapat diperoleh fakta bahwa H. Dasuki telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2011, dengan meninggalkan ahli waris Janda Hj. Supiyem dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Hj. Rukiyati (Penggugat/Pembanding) dan Yuli Kristiyanti (Tergugat I/Terbanding I) ;
2. Bahwa harta warisan H. Dasuki yang tidak dibantah oleh para pihak adalah harta warisan sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa I sampai VI ;
3. Bahwa setelah meninggalnya H. Dasuki, harta warisan yang belum dibagi waris dan dijual oleh Tergugat I/Terbanding I bersama Hj. Supiyem kepada Para Tergugat/Para Terbanding;
 - a. Berdasarkan alat bukti P-2 dan T.I.II-4 bersesuaian TT-1 berupa Sertifikat Hak Milik No.206/Desa Curut diatas namakan Hj. Supiyem kemudian dibalik nama Yuli Kristiyanti (Tergugat I/Terbanding I) peralihan hak didasarkan pada Akta Jual Beli No.7/IV/2012 tanggal 02-04-2012 dibuat dihadapan Notaris/PPAT Dian Nur Aini, SH, Mkn di Grobogan didukung saksi Sutiknyo dibawah sumpah yang menerangkan bahwa harta warisan H. Dasuki yang belum dibagi waris telah dijual oleh Hj. Supiyem atas persetujuan Yuli Kristiyanti (Tergugat I) sebagai Penjual menjual harta warisan obyek sengketa I kepada Yuli Kristiyanti (Tergugat I) sebagai Pembeli tanpa sepengetahuan ahli waris lain yaitu Hj. Rukiyati ;

Hal 28 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya peralihan hak atas harta warisan harus dilakukan oleh semua ahli waris H. Dasuki secara bersama-sama yaitu Hj. Supiyem, Yuli Kristiyanti (Tergugat I) dan Hj. Rukiyati (Penggugat); Bahwa telah terbukti pemindahan hak atas harta warisan H. Dasuki obyek sengketa I telah dilakukan oleh Hj. Supiyem dan Yuli Kristiyanti tanpa sepengetahuan ahli waris lain yaitu Hj. Rukiyati;

Bahwa memindahkan hak atas obyek sengketa I yang dilakukan Tergugat I dan Hj. Supiyem tanpa persetujuan ahli waris lain yaitu Hj. Rukiyati (Pembanding/Penggugat) adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya Perjanjian ;

Bahwa dengan demikian Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purwodadi karena jual beli atas obyek sengketa bukan hanya dilakukan oleh Hj. Supiyem sendiri, melainkan dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Hj. Supiyem sewaktu masih hidup, tanpa persetujuan ahli waris lain yaitu Hj. Rukiyati ;

- b. Bahwa berdasarkan alat bukti P-2 dikaitkan dengan keterangan saksi Darman dan H. Nasranto serta saksi Sutiknyo dibawah sumpah dalam keterangannya telah bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa rumah harta warisan H. Dasuki (obyek sengketa II) telah dijual oleh Hj. Supiyem atas persetujuan Yuli Kristiyanti (Tergugat I) kepada Tergugat V dan VI, kemudian rumah tersebut diberikan kepada Tergugat VII tanpa persetujuan ahli waris yaitu Hj. Rukiyati (Penggugat/Pembanding) ;

Bahwa dengan demikian Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purwodadi karena jual beli atas obyek sengketa bukan hanya dilakukan oleh Hj. Supiyem sendiri, melainkan dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Hj. Supiyem sewaktu masih hidup, tanpa persetujuan ahli waris lain yaitu Hj. Rukiyati, maka jual beli rumah harta warisan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

- c. Berdasarkan alat bukti P-2 dan T.I.II-2 bersesuaian TT-4 Sertipikat Hak Milik No.941/Curut diatas namakan Yuli Kristiyanti asal dana dari H. Dasuki berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10-5-2006

Hal 29 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.08/PPAT/2006 yang dibuat oleh Suroto, S.Sos selaku PPAT Kecamatan dikaitkan dengan kesaksian Nasranto dan Darman dibawah sumpah, menerangkan bahwa jual beli tanah obyek sengketa V antara Ngajio Bin Pasio dengan Yuli Kristiyanti (Tergugat I) asal dana dari H. Dasuki (orang tua Penggugat dan Tergugat I), maka meskipun SHM 941/Curut diatas namakan yuli Kristiyanti akan tetapi dana yang digunakan untuk membayar ternyata dari H. Dasuki, maka obyek sengketa V berupa bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.941/Curut yang diatas namakan Yuli Kristiyanti (Tergugat I) adalah harta bersama H. Dasuki dan Hj. Supiyem;

- d. Berdasarkan alat bukti P-2 dan T.I.II-10 bersesuaian TT-5 berupa Sertipikat Hak Milik No.995/Desa Curut semula diatas namakan Hj. Supiyem dibalik nama menjadi atas nama Sholikah dan Akta Jual Beli Nomor 197/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Moch. Farchan Ali Imron serta didukung keterangan saksi Darman dan H. Nasranto serta saksi Sutiknyo dibawah sumpah dalam keterangannya telah bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya yang menyatakan bahwa harta warisan obyek sengketa VI telah dijual oleh Hj. Supiyem dan Tergugat I kepada Sholekah (Tergugat IV) tanpa persetujuan dari Penggugat/Pembanding ;
Sertipikat Hak Milik No.996/Desa Curut yang diatas namakan Hj. Supiyem (yang seolah-olah milik Hj, Supiyem sendiri) telah dijual kepada Danis (Tergugat III), hal ini telah diperkuat oleh saksi-saksi Darman, dan H. Nasranto serta saksi Sutiknyo dibawah sumpah menerangkan bahwa obyek sengketa sebagian lain telah dijual oleh Hj. Supiyem dengan persetujuan Tergugat I (Yuli Kristiyanti) tanpa persetujuan Hj. Rukiyati (Penggugat) ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang mempertimbangkan bahwa obyek sengketa VI telah dijual sendiri oleh Hj. Supiyem adalah keliru karena berdasarkan Akta Jual beli Nomor 197/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 telah tertulis bahwa Hj. Supiyem dengan persetujuan anaknya bernama Yuli Kristiyanti (Tergugat I) sebagai Penjual telah menjual obyek sengketa VI kepada Solekah (Pembeli) ;

Bahwa dengan demikian dapat diperoleh fakta bahwa jual beli obyek sengketa VI (harta warisan H. Dasuki yang belum dibagi) tidak hanya



dilakukan oleh Hj. Supiyem sendiri melainkan dilakukan pula oleh Yuli Kristiyanti tanpa persetujuan ahli waris lain yaitu Hj. Rukiyati ;

Bahwa oleh karenanya dapat diketemukan fakta hukum jual beli harta warisan H. Dasuki yang belum dibagi waris (obyek sengketa VI) dilakukan oleh Tergugat I dan Hj. Supiyem tanpa persetujuan ahli waris lain yaitu Hj. Rukiyati adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya Perjanjian ;

Bahwa dengan demikian jual beli atas obyek sengketa VI bukan hanya dilakukan oleh Hj. Supiyem sendiri, melainkan dilakukan pula oleh Tergugat I bersama-sama dengan Hj. Supiyem sewaktu masih hidup, tanpa persetujuan ahli waris lain yaitu Hj. Rukiyati ;

Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diperoleh fakta :

1. Bahwa obyek sengketa I, II dan VI telah dijual oleh Hj. Supiyem dan Yuli Kristiyanti (Tergugat I) kepada Yuli Kristiyanti sendiri (Tergugat I) tanpa persetujuan ahli waris lain yaitu Hj. Rukiyati (Pembanding/Penggugat) ;
2. Bahwa obyek sengketa V, telah diakui dan dimiliki oleh Tergugat I (Terbanding I) meskipun terbukti asal dana untuk membayar obyek sengketa V dari H. Dasuki ;
3. Bahwa obyek sengketa III dan IV telah dikuasai Yuli Kristiyanti (Tergugat I/Terbanding I) dengan merebutnya dari Hj. Rukiyati (Pembanding/Penggugat) ;

Bahwa perbuatan Tergugat I bersama Hj. Supiyem menjual obyek sengketa I, II, III kepada Para Tergugat tanpa persetujuan ahli waris lain yaitu Hj. Rukiyati (Penggugat/Pembanding) adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya perjanjian ;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat / Para Terbanding melakukan pemindahan hak dengan jual beli atas tanah warisan H. Dasuki yaitu obyek sengketa I, II dan VI tanpa persetujuan ahli waris lain yaitu Hj. Rukiyati (Penggugat/Pembanding) menimbulkan kerugian bagi Pembanding / Penggugat sebagai ahli waris sah



H. Dasuki, maka perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding adalah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata ;

Bahwa obyek sengketa V yang diakui dan dimiliki oleh Tergugat I ternyata asal dana yang digunakan untuk membeli obyek sengketa V adalah dari H. Dasuki maka berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk harta bersama H. Dasuki dengan Hj. Supiyem meskipun diatas namakan Yuli Kristiyanti (Tergugat I) karena diperoleh selama perkawinan, maka perbuatan Tergugat I (Terbanding I) mengakui dan memiliki harta warisan obyek sengketa V adalah merugikan Pembanding/Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata; Bahwa obyek sengketa III dan IV telah dikuasai semula oleh Penggugat/Pembanding dan telah ditetapkan dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Purwodadi, akan tetapi setelah diputus dan dalam masa banding Tergugat I/Terbanding I telah merubah keadaan dalam putusan yaitu merebut obyek sengketa tersebut dari tangan Pembanding / Penggugat yang dapat merugikan pihak Pembanding / Penggugat maka perbuatan Tergugat I tersebut termasuk melakukan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata ;

Bahwa perbuatan Para Terbanding/Tergugat telah memenuhi unsur-unsur ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yaitu :

1. Adanya Perbuatan :

Dalam perkara ini jelas ada suatu perbuatan dalam arti positif yang dilakukan oleh Para tergugat/Para Terbanding yaitu melakukan pemindahan hak atas harta warisan H. Dasuki obyek sengketa I, II, VI yang belum pernah dibagi tanpa persetujuan ahli waris lain yaitu Hj. Rukiyati (Pembanding/Penggugat) dan menguasai obyek sengketa III dan IV tanpa penghiraukan hak dari Penggugat/Pembanding sebagai ahli waris ;

2. Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan melawan hukum :

a. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat I bersama Hj. Supiyem sewaktu masih hidup telah melakukan pemindahan hak atas harta warisan H. Dasuki obyek sengketa I, II dan VI kepada Tergugat I, II,



III, IV, V, VI tanpa persetujuan ahli waris yaitu Hj. Rukiyati (Penggugat/Pembanding) adalah bertentangan dengan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

- b. Perbuatan tersebut melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum ;

Bahwa Pembanding/Penggugat sebagai ahli waris H. Dasuki memiliki hak mewaris atas harta warisan H. Dasuki yang belum pernah dibagi waris diantara para ahli waris, namun karena harta warisan H. Dasuki obyek sengketa I,II, VI telah dijual oleh Tergugat I dan Hj. Supiyem sewaktu masih hidup tanpa persetujuan Pembanding / Penggugat adalah melanggar hak Pembanding/Penggugat sebagai ahli waris yang mengakibatkan kerugian bagi Pihak Pembanding/Penggugat karena tidak bisa menikmati atas bagian dari harta warisan H. Dasuki bahkan Pembanding dapat kehilangan hak atas harta warisan H. Dasuki yang belum pernah dibagi kepada semua ahli waris ;

- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;

Bahwa Tergugat I/Terbanding I bersama Hj. Supiyem adalah mempunyai kedudukan yang sama dengan Pembanding/Penggugat sebagai ahli waris atas harta warisan H. Dasuki, sehingga Tergugat I/Terbanding I bersama Hj. Supiyem mempunyai kewajiban hukum untuk menjaga harta warisan H. Dasuki dengan baik karena harta warisan H. Dasuki adalah menjadi milik bersama semua ahli waris H. Dasuki yaitu Hj. Supiyem, Tergugat I/Terbanding I dan Pembanding/Penggugat, maka pemindahan hak atas harta warisan H. Dasuki obyek sengketa I, II, VI yang dilakukan oleh Tegugat I/Terbanding I dengan Hj. Supiyem kepada Para Tergugat/Para Terbanding tanpa persetujuan ahli waris lain yaitu Hj. Rukiyati (Pembanding/Penggugat) adalah bertentangan dengan kewajiban hukum ;

- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan ;



Bahwa perbuatan Tergugat I/Terbanding I dan Hj.Supiyem menjual obyek sengketa I, II dan VI tanpa persetujuan ahli waris lain yaitu Hj. Rukiyati (Penggugat/Pembanding) adalah melanggar kepatutan dan kesusilaan yang ada di masyarakat, karena hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Pembanding/Penggugat sebagai ahli waris ;

3. Kesalahan dari pihak pelaku ;

Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding dalam melakukan jual beli atas obyek sengketa I, II dan VI tanpa sepengeahuan Pembanding/Penggugat dan penguasaan Tergugat I dalam menguasai obyek sengketa III dan IV tanpa menghiraukan hak Penggugat/Pembanding telah memenuhi unsur kesalahan yaitu perbuatan tersebut dapat disesalkan dan dapat didga akibatnya dan dapat dipertanggung kerugian bagi Penggugat/Pembanding;

Kerugian materiil bahwa Pembanding/Penggugat tidak bisa menikmati atau memiliki hak mewaris atas harta warisan H. Dasuki maka para Tergugat/Para Terbanding berkewajiban untuk mengembalikan dengan menyerahkan obyek sengketa I,II, III, IV, V dan VI kepada Penggugat/Pembanding setelah putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 24 Januari 2019, Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pwd. sudah benar dan tepat Majelis Hakim didalam memutuskannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa I yaitu . Sebidang tanah Pekarangan Buku C Desa tercatat atas nama Supiyem binti Satam dan tanah pekarangan tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 206 atas nama Hajah Supiyem akan tetapi semenjak tanggal 14 April 2012 tanah tersebut telah dibeli oleh Yuli Kristiyanti (Tergugat I/Terbanding I) dan sekarang berubah menjadi Hak Milik Yuli Kristiyanti.

Bahwa sepeninggalan H. Dasuki, Hj. Supiyem minta ditemani oleh Anak Saya atau Cucunya Galih Ade Setiawan (Tergugat II) apalagi semenjak ia Sakit Kanker Kelenjar Getah bening ia minta ditemani dan dirawat sampai ia meninggal oleh anak saya atau Cucunya yang bernama Galih Ade



Setiawan (Tergugat II) dan terhadap Galih Ade Setiawan (Tergugat II/Terbanding II) Ibu Hj. Supiyem telah memberikan wasiat yaitu 2 (dua) rumah berbentuk Limasan telah diberikan kepada anak kami atau cucunya Galih Ade Setiawan (Tergugat II / Terbanding II).

2. Bahwa obyek sengketa II 1 (satu) Unit rumah berbentuk Joglo, berukuran 10 x 15 m, dinding kerangka Jati telah dijual oleh Yuli Kristiyanti (Tergugat I/Terbanding I) kepada Ngatmin (Tergugat V / Terbanding V) dan Saliyem (Tergugat VI/TerbandingVI) itu tidak benar.

Yang benar adalah 1 (satu) Unit rumah berbentuk Joglo, berukuran 10 x 15 m, dinding kerangka Jati telah dijual oleh Hj. Supiyem sendiri pada tahun 2014 kepada Ngatmin (Tergugat V) dan Saliyem (Tergugat VI) yang kemudian rumah berbentuk joglo tersebut telah diberikan kepada anaknya Adi Rupiyo (Tergugat VII / Terbanding VII)

3. Bahwa obyek sengketa III Sebidang tanah sawah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 627, Atas Nama Dasuki dan Supiyem terletak di Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan dengan luas \pm 3480 m2. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Siswadi .
- Sebelah Timur : Tanah Suparmi.
- Sebelah Selatan : Tanah H. Dasuki.
- Sebelah Barat : Saluran Air.

Semenjak Hj. Supiyem sakit dan akhirnya meninggal dunia Tanah Sawah tersebut tidak pernah terurus dan dalam keadaan kosong dan tidak ada yang mengerjakannya, akan tetapi ditengah perjalanan persidangan gugatan ini tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat / Pembanding tanpa ada pembicaraan secara baik-baik antara Hj. Rukiyati (Penggugat / Pembanding) dengan Yuli Kristiyanti (Tergugat I / Terbanding I).

4. Bahwa obyek sengketa IV Sebidang tanah sawah tersebut telah Bersertifikat Hak Milik Nomor 626, atas Nama Dasuki terletak di Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan dengan luas \pm 3470 m2. dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Dasuki.
- Sebelah Timur : Tanah Indri Midianingsih.
- Sebelah Selatan : Tanah Yuli Kristiyanti.
- Sebelah Barat : Saluran Air.

Semenjak Hj. Supiyem sakit dan akhirnya meninggal dunia Tanah Sawah



tersebut tidak pernah terurus dan dalam keadaan kosong dan tidak ada yang mengerjakannya, akan tetapi ditengah perjalanan persidangan gugatan ini tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat / Pembanding tanpa ada pembicaraan secara baik-baik antara Hj. Rukiyati (Penggugat / Pembanding) dengan Yuli Kristiyanti (Tergugat I / Terbanding I).

5. Bahwa obyek sengketa V Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan dengan Bersertifikat Hak Milik Atas Nama Yuli Kristiyanti (Tergugat I / Terbanding I), Sertifikat Hak Milik Nomor 941, Luas 1730 m² yang terletak di Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan yang merupakan hasil jual beli Yuli Kristiyanti (Tergugat I / Terbanding I) sebagai pembeli dengan Ngajio sebagai penjual pada tahun 2006 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Dasuki.
- Sebelah Timur : Tanah Rina Handarini.
- Sebelah Selatan : Tanah Ida Setyaningsih.
- Sebelah Barat : Saluran Air.

6. Bahwa, Obyek Sengketa VI Tanah Sawah tersebut Bersertifikat Hak Milik Atas Nama Hj. Supiyem dengan luas \pm 3300 m² ($\frac{1}{2}$ bau) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Marmin.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Tanah Rukinah dan Rukini.
- Sebelah Barat : Tanah Rasid.

Bahwa, pada tahun 2011 $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian terhadap tanah tersebut diatas atau seluas \pm 1701 m² ($\frac{1}{4}$ bau) telah dijual oleh Hj. Supiyem sendiri secara gendom kepada Solekah (Tergugat IV) dengan akta jual beli no.179/2017 dan sekarang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 995 atas nama Solekah (Tergugat IV) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Marmin.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Tanah Danis.
- Sebelah Barat : Tanah Rasid.

Bahwa Kemudian pada tanggal 8 Nopember 2017 $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi terhadap tanah tersebut diatas dengan luas \pm 1707 m² ($\frac{1}{4}$ bau) telah dijual oleh Hj. Supiyem sendiri kepada Danis Setyaningsih (Tergugat III)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Pernyataan jual beli tanah sawah secara gendom dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sholikhah.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Tanah Rukinah dan Rukini.
- Sebelah Barat : Tanah Rasid.
- Bahwa Obyek Sengketa I bukan merupakan Harta bersama antara Hj. Supiyem dengan H.Dasuki akan tetapi merupakan Harta Peninggalan yang diperoleh Hj. Supiyem dari pemberian Mbah Satam dengan Mbah Sadilah.
- Bahwa Obyek Sengketa II bukan merupakan Harta bersama antara Hj. Supiyem dengan H.Dasuki akan tetapi merupakan Harta Peninggalan yang diperoleh Hj. Supiyem dari pemberian Mbah Satam dengan Mbah Sadilah.
- Bahwa Obyek Sengketa III merupakan Harta bersama antara Hj. Supiyem dengan H.Dasuki yang belum dibagi waris, yang semula dalam keadaan kosong akan tetapi ditengah perjalanan persidangan gugatan ini tanah tersebut telah dikuasai oleh Hj. Rukiyati (Penggugat / Pembanding) tanpa ada pembicaraan secara baik-baik antara Hj. Rukiyati (Penggugat / Pembanding) dengan Yuli Kristiyanti (Tergugat I / Terbanding I).
- Bahwa Obyek Sengketa IV merupakan Harta bersama antara Hj. Supiyem dengan H.Dasuki yang belum dibagi waris, yang semula dalam keadaan kosong akan tetapi ditengah perjalan persidangan gugatan ini tanah tersebut telah dikuasai oleh Hj. Rukiyati (Penggugat / Pembanding) tanpa ada pembicaraan secara baik-baik antara Hj. Rukiyati (Penggugat / Pembanding) dengan Yuli Kristiyanti (Tergugat I / Terbanding I).
- Bahwa Obyek Sengketa V adalah Hak Milik dari Yuli Kristiyanti (Tergugat I / Terbanding I) sendiri dari hasil pembelian Yuli Kristiyanti (Tergugat I / Terbanding I) dengan Ngajio ;
- Bahwa Obyek Sengketa VI bukan merupakan Harta bersama antara Hj. Supiyem dengan H.Dasuki akan tetapi merupakan Harta Peninggalan yang diperoleh Hj. Supiyem dari pemberian Mbah Satam dengan Mbah Sadilah.
- Bahwa dari keterangan Saksi-saksi :
 1. DARMAN Pekerjaan Petani alamat Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. (Saksi Penggugat)

Hal 37 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. NASERANTO Pekerjaan Pensiunan Kepala Sekolah, Alamat Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. (Saksi Penggugat)
3. SUTIKNYO Pekerjaan Sekretaris Desa Curut, Alamat Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. (Saksi Tergugat I dan Tergugat II)

Telah memberikan jawaban yang semuanya sama yang dapat kami simpulkan diantaranya yaitu :

- Hj. Rukiyati (Pemohon Banding / Penggugat) dan Yuli Kristiyanti (Termohon Banding I / Tergugat I) adalah kakak beradik dari hasil Pernikahan H.Dasuki dengan Hj. Supiyem.
- Obyek Sengketa I, II, V dan VI telah dijual dan dihibahkan oleh Hajjah Supyem sendiri. Karena untuk keperluan dan kelangsungan hidup Hj. Supiyem semasa hidupnya.
- Sedangkan obyek Sengketa III dan IV adalah obyek sengketa harta bersama dari H. Dasuki dan Hj. Supiyem yang pada waktu itu kosong dan tidak ada yang mengerjakan akan tetapi ditengah perjalan gugatan ini belum diputus oleh Pengadilan Negeri Purwodadi Hj. Rukiyati (Penggugat/Pembanding) telah mengerjakan obyek sengketa tersebut tanpa memberitahu setidaknya berbicara dengan Kami Yuli Kristiyanti (Tergugat I / Terbanding I) padahal obyek sengketa tersebut belum dibagi waris dan saat ini dikuasai oleh Hj. Rukiyati (Penggugat/Pembanding) ;
- Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi Sudah Jelas dan benar didalam memberikan pertimbangan Hukum tersebut disalah satunya yaitu :

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa proses peralihan hak obyek sengketa I, II, V dan VI adalah perkara a quo dilakukan oleh pemiliknya yaitu Hj. SUPIYEM ketika masih hidup dengan cara jual beli dan hibah dan bukan dilakukan oleh Tergugat I, sehingga perbuatan Para Tergugat dalam menguasai sebagian objek sengketa tersebut ada dasar hukumnya dan tidak bertentangan dengan hak orang lain khususnya hak Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum H. DASUKI dan Hj. SUPIYEM, dengan demikian Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam tambahan kontra memori banding Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap putusan

Hal 38 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 24 Januari 2019, Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pwd. sudah benar dan tepat Majelis Hakim didalam memutuskannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kematian No.474.3.185/VII/2018;
 - Bahwa H. Dasuki telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2011 ;
 - Bahwa Hj. Sulyem telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2018; Dengan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak yaitu Rukiyati (Penggugat/Pembanding) dan Yuli Kristiyanti (Tergugat I/Terbanding I)
2. Bahwa terhadap obyek sengketa yang ditulis oleh Kuasa Hukum Rukiyati (Penggugat/Pembanding) pada poin 3 tambahan memori banding tersebut tidak benar dan dapat kami uraikan sebagai berikut ;
 - a. Bahwa obyek sengketa I yaitu sebidang tanah pekarangan Buku C Desa tercatat atas nama Supiyem binti Salam dan tanah pekarangan tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 206 atas nama Hajah Supiyem akan tetapi semenjak tanggal 14 April 2012 tanah tersebut telah dibeli oleh Yuli Kristiyanti (Tergugat I/Terbanding I) dan sekarang berubah menjadi Hak Milik Yuli Kristiyanti terhadap tanah tersebut bukan merupakan harta perolehan perkawinan antara Hj. Supiyem dan H. Dasuki akan tetapi tanah tersebut adalah perolehan Hj. Supiyem dari pemberian orang tuanya yaitu Mbah Satam dengan Mbah Sadilah, maka tidak benar kalau itu merupakan harta warisan dari H. Dasuki ;
 - b. Bahwa obyek sengketa II 1 (satu) unit rumah berbentuk joglo, berukuran 10x15 m, dinding kerangka jati telah dijual oleh Hj. Sulyem sendiri pada tahun 2014 kepada Ngatmin (Tergugat V) dan Saliyem (Tergugat VI) yang kemudian rumah berbentuk joglo tersebut telah diberikan kepada anaknya Adi Rupiyanto (Tergugat VII/Terbanding VII), terhadap tanah tersebut bukan harta perolehan perkawinan antara Hj. Supiyem dan H. Dasuki akan tetapi tanah tersebut adalah perolehan Hj. Supiyem dari pemberian orang tuanya yaitu Mbah Satam dengan Mbah Sadilah, maka tidak benar kalau itu merupakan harta warisan dari H. Dasuki ;
 - c. Bahwa obyek sengketa III Sebidang tanah sawah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 627, Atas Nama Dasuki dan Supiyem

Hal 39 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG



terletak di Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan dengan luas \pm 3480 m². dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Siswadi .
- Sebelah Timur : Tanah Suparmi.
- Sebelah Selatan : Tanah H. Dasuki.
- Sebelah Barat : Saluran Air.

Semenjak Hj. Supiyem sakit dan akhirnya meninggal dunia Tanah Sawah tersebut tidak pernah terurus dan dalam keadaan kosong dan tidak ada yang mengerjakannya, akan tetapi ditengah perjalanan persidangan gugatan ini tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat / Pembanding tanpa ada pembicaraan secara baik-baik antara Hj. Rukiyati (Penggugat / Pembanding) dengan Yuli Kristiyanti (Tergugat I / Terbanding I).

- d. Bahwa obyek sengketa IV Sebidang tanah sawah tersebut telah Bersertifikat Hak Milik Nomor 626, atas Nama Dasuki terletak di Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan dengan luas \pm 3470 m². dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Dasuki.
- Sebelah Timur : Tanah Indri Midianingsih.
- Sebelah Selatan : Tanah Yuli Kristiyanti.
- Sebelah Barat : Saluran Air.

Semenjak Hj. Supiyem sakit dan akhirnya meninggal dunia Tanah Sawah tersebut tidak pernah terurus dan dalam keadaan kosong dan tidak ada yang mengerjakannya, akan tetapi ditengah perjalanan persidangan gugatan ini tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat / Pembanding tanpa ada pembicaraan secara baik-baik antara Hj. Rukiyati (Penggugat / Pembanding) dengan Yuli Kristiyanti (Tergugat I / Terbanding I).

- e. Bahwa obyek sengketa V Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan dengan Bersertifikat Hak Milik Atas Nama Yuli Kristiyanti (Tergugat I / Terbanding I), Sertifikat Hak Milik Nomor 941, Luas 1730 m² yang terletak di Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan yang merupakan hasil jual beli Yuli Kristiyanti (Tergugat I / Terbanding I) sebagai pembeli dengan Ngajio sebagai penjual pada



tahun 2006 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Dasuki.
- Sebelah Timur : Tanah Rina Handarini.
- Sebelah Selatan : Tanah Ida Setyaningsih.
- Sebelah Barat : Saluran Air.

f. Bahwa, Obyek Sengketa VI Tanah Sawah tersebut Bersertifikat Hak Milik Atas Nama Hj. Supiyem dengan luas $\pm 3300 \text{ m}^2$ ($\frac{1}{2}$ bau) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Marmin.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Tanah Rukinah dan Rukini.
- Sebelah Barat : Tanah Rasid.

Bahwa, pada tahun 2011 $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian terhadap tanah tersebut diatas atau seluas $\pm 1701 \text{ m}^2$ ($\frac{1}{4}$ bau) telah dijual oleh Hj. Supiyem sendiri secara gendom kepada Solekah (Tergugat IV) dengan akta jual beli no.179/2017 dan sekarang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 995 atas nama Solekah (Tergugat IV) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Marmin.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Tanah Danis.
- Sebelah Barat : Tanah Rasid.

Bahwa Kemudian pada tanggal 8 Nopember 2017 $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi terhadap tanah tersebut diatas dengan luas $\pm 1707 \text{ m}^2$ ($\frac{1}{4}$ bau) telah dijual oleh Hj. Supiyem sendiri kepada Danis Setyaningsih (Tergugat III) dengan surat Pernyataan jual beli tanah sawah secara gendom dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sholikah.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Tanah Rukinah dan Rukini.
- Sebelah Barat : Tanah Rasid.

Bahwa terhadap tanah tersebut bukan merupakan harta perolehan perkawinan antara Hj. Supiyem dan H. Dasuki akan tetapi tanah tersebut adalah perolehan Hj.Supiyem dari pemberian orang tuanya yaitu Mbah Satam dengan Mbah Sadilah, maka tidak benar kalau itu merupakan harta warisan dari H. Dasuki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tambahan memori banding yang dibuat oleh Rukiyati melalui Kuasanya adalah tidak benar kalau obyek sengketa tersebut diatas semuanya adalah harta warisan dari H. Dasuki ;
H. Dasuki dan Hj. Supiyem dalam perkawinannya telah mendapatkan tanah pada huruf C (SHM 627) dan d (SHM 626) tersebut diatas ;
Dan untuk lainnya adalah perolehan Hj. Supiyem dari pemberian dari orang tuanya yaitu Mbah Salam dengan Mbah Sadilah ;
- Bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi ditempat lokasi obyek sengketa, Hj. Rukiyati (Penggugat/Pembanding) dengan sendirinya menerangkan bahwa obyek-obyek sengketa tersebut telah dijual sendiri oleh Hj. Supiyem ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi :
 1. Darman pekerjaan Petani alamat Desa curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan (saksi Penggugat);
 2. H. Naseranto pekerjaan Pensiunan Kepala sekolah, alamat Desa Curut, Kecamatan penawangan, Kabupaten Grobogan (saksi Penggugat);
 3. Sutiknyo pekerjaan Sekretaris Desa Curut, alamat Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan (saksi Tergugat I dan Tergugat II) ;

Dalam keterangan saksi-saksi tersebut diatas semuanya sama dalam memberikan keterangan diantaranya yaitu :

- Hj. Rukiyati (Pemohon Banding/Penggugat) dan Yuli Kristiyanti (Termohon Banding I/Tergugat I) adalah kakak beradik dari hasil pernikahan H. Dasuki dengan Hj. Supiyem ;
- Obyek Sengketa I, II, V dan VI telah dijual dan dihibahkan oleh Hajah Supiyem sendiri karena untuk keperluan dan kelangsungan hidup Hj. Supiyem semasa hidupnya ;
- Sedangkan obyek sengketa III dan IV adalah obyek sengketa harta bersama dari H. Dasuki dan Hj. Supiyem yang pada waktu itu kosong dan tidak ada yang mengerjakan akan tetapi ditengah perjalanan gugatan ini belum diputus oleh Pengadilan Negeri Purwodadi Hj. Rukiyati (Penggugat/Pembanding) telah mengerjakan obyek sengketa tersebut tanpa memberitahu setidaknya berbicara dengan kami Yuli Kristiyanti (Tergugat I/Terbanding I) pada obyek sengketa tersebut belum dibagi

Hal 42 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG



waris dan saat ini dikuasai oleh Hj. Rukiyati (Penggugat/Pembanding) ;

- Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi sudah jelas dan benar memberikan pertimbangan hukum tersebut salah satunya yaitu :

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa proses peralihan hak obyek sengketa I, II, V dan VI adalah perkara a quo dilakukan oleh pemiliknya yaitu Hj. Supiyem ketika masih hidup dengan cara jual beli dan hibah bukan dilakukan oleh Tergugat I, sehingga perbuatan para Tergugat dalam menguasai sebagian obyek sengketa tersebut ada dasar hukumnya dan tidakbertentangan dengan hak orang lain khususnya hak Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari almarhum H. Dasuki dan Hj. Supiyem, dengan demikian Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari materi keberatan dari memori banding dan tambahan memori banding sebagaimana dikemukakan diatas dihubungkan dengan posita gugatan angka 13 yang menyatakan bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum dan bukan pembagian waris, karena obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa VI yang merupakan harta warisan yang berasal dari harta bersama H. Dasuki almarhum dengan Hj. Supiyem yang belum dibagi waris, namun sebagian telah dikuasai Tergugat I tanpa memberikan hak waris kepada Penggugat bahkan sebagian lain telah dipindah tangankan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tanpa seijin dari Penggugat sebagai ahli waris H. Dasuki almarhum adalah melanggar hak waris Penggugat yang mengakibatkan kerugian Penggugat karena tidak bisa menikmati bagian dari warisan yang berasal dari harta bersama alm. H. Dasuki dan Hj. Rukiyati, maka Perbuatan Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI dengan melakukan balik nama obyek sengketa I, II dan VI adalah merupakan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Pemohon banding dalam memori banding dan tambahan memori banding sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu terlebih dulu memberikan pertimbangan hukum terhadap ketentuan pasal 35 ayat (1) dan

Hal 43 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG



ayat (2) maupun pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kaidah hukum dari kedua pasal tersebut juga diatur dalam pasal 119 dan pasal 120 KUH Perdata maupun dalam pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang materi hukumnya mengatur pengecualian terhadap perolehan harta dalam perkawinan seperti hibah maupun warisan sebagai harta bawaan dibawah penguasaan masing-masing yang tidak serta merta dinyatakan sebagai harta bersama tetapi masih tetap mengakui dan memberikan kewenangan terhadap suami isteri masing-masing untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penentuan harta dalam perkawinan dibedakan antara harta asal (harta bawaan) dan harta bersama (harta gono gini) sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahu 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

- (1) Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

- (1) Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak ;
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya ;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan kaidah hukum dalam pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas, dalam praktek peradilan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menunjuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1459 K/Pdt/1986 tanggal 9 September 1987 menegaskan bahwa “ Harta bawaan masing-masing suami-isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ; Dengan demikian suami isteri



masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam pembuktian asal perolehan obyek sengketa I, II, V dan VI sebagaimana dibuktikan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dengan bukti surat-surat tertanda bukti T.I.II-1 sampai dengan bukti T.I.II-10 yang bersesuaian dengan bukti surat-surat dari Turut Tergugat I/Turut Terbanding berupa T.T-4 sampai dengan T.T-5 dan keterangan saksi Tergugat I/Terbanding I yang bernama SUTIKNYO dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding maupun petitum gugatan yang mendasarkan pada ketentuan pasal 35 ayat (1) dan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipergunakan sebagai alasan-alasan dalam memori banding dan tambahan memori banding dari Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan argumentasi hukum dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat kaidah hukum yang menyatakan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing suami-isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya, dalam hal yang demikian itu dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Hj. Supiyem ketika masih hidup berupa menjual tanah obyek sengketa I berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 206/Desa Curut atas nama Supiyem binti Satam asal perolehannya dari pemberian orang tuanya yang bernama Satam, yang oleh karenanya menurut hukum status tanah obyek sengketa dalam perkara ini bukan merupakan harta bersama dari perkawinannya dengan H.Dasuki, melainkan merupakan harta bawaan, yang oleh karenanya terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Hj. Supiyem berupa menjual tanah obyek sengketa I kepada YULI KRISTIYANTI (Tergugat I) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 27/IV/2012 tanggal 12 April 2012 yang dibuat oleh Notaris / PPAT DIAN NURAINI, S.H.,M.Kn. adalah sah menurut hukum, demikian pula terhadap proses peralihan hak yang dilakukan oleh Hj. Supiyem terhadap obyek sengketa II maupun obyek sengketa VI yang nota bene merupakan harta bawaan dalam perkawinan dengan H. Dasuki, oleh karenanya dalam proses peralihan hak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa II dan VI Hj. Supiyem tidak harus minta persetujuan terlebih dulu dari Penggugat dalam kapasitasnya sebagai ahli waris alm. H. Dasuki untuk sebagai syarat sahnya perbuatan hukum terhadap harta bawaan/harta asal Hj. Supiyem;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 24 Januari 2019 dan telah membaca, memperhatikan memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding serta kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding dari Terbanding I dan II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan keberatan-keberatan dalam memori banding dan tambahan memori banding tidak terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena terhadap dalil-dalil gugatan maupun petitum gugatan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun demikian terhadap penentuan status obyek sengketa III dan IV yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam posita gugatan pada angka 3 a, b dan merupakan bagian dari tuntutan/petitim gugatan Penggugat pada angka 4 terlebih secara faktual pihak Tergugat I mengakui dan membenarkan data yuridis maupun data fisik obyek sengketa III dan IV ternyata belum dipertimbangkan dengan seksama dalam putusannya perkara nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 24 Januari 2019 a quo ;

Menimbang, bahwa karenanya Pengadilan Negeri Purwodadi dinilai dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat belum lengkap, utamanya pertimbangan hukum terhadap status tanah obyek sengketa III dan IV tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rasa keadilan hukum bagi kepentingan Penggugat/Pembanding maupun kepentingan Tergugat I/ Terbanding I yang merupakan ahli waris yang sah dari almarhum H.Dasuki yang menikah dengan Hj. Supiyem, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi perlu untuk secara hukum menyatakan status tanah obyek sengketa III dan IV adalah sebagai harta warisan yang berasal dari harta bersama dalam perkawinan

Hal 46 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Dasuki dengan Hj. Supiyem yang masih utuh belum terbagi (boedel waris) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka amar putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 24 Januari 2019 dalam pokok perkara sekedar mengenai amar putusan yang berkaitan dengan petitum angka 4 perlu dinyatakan dalam amar putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/petitum kedua, Penggugat mohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) diatas obyek sengketa I, II, III, IV, V, VI ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak mengeluarkan penetapan tentang sita jaminan terhadap obyek sengketa, maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke lima belas Penggugat mohon agar Para Tergugat dan Turut Tergugat agar dapat mematuhi isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini mengikat pihak-pihak yang berperkara maka petitum ke lima belas ini yang meminta untuk menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan sebagian dan ada pula yang ditolak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan karena dalam memori banding dan tambahan memori banding tidak terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 36/Pdt/2019/PN Pwd tanggal 24 Januari 2019, maka pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi sudah tepat dan benar menurut hukum dalam menentukan status Penggugat (Hj. Rukiyati) dan Tergugat Yuli Kristiyanti sebagai ahli waris dari almarhum H. Dasuki dan almarhumah Hj. Supiyem, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 24 Januari 2019 haruslah diperbaiki sebagaimana amar dibawah ini ;

Hal 47 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan khususnya Hukum Acara Perdata (H.I.R.)

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 24 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I adalah ahli waris sah sebagai anak kandung dari pernikahan H. Dasuki dengan Hj. Supiyem dan berhak mewaris harta warisan almarhum H. Dasuki dan almarhumah Hj. Supiyem ;
3. Menyatakan obyek sengketa III sebidang tanah sawah telah bersertifikat Hak Milik Nomor 627 atas nama Dasuki dan Supiyem, luas 3480 m2 terletak di Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Siswandi ;
 - Sebelah Timur : Tanah Suparmi ;
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Dasuki ;
 - Sebelah Barat : Saluran Air ;

Dan obyek sengketa IV sebidang tanah sawah telah bersertifikat Hak Milik atas nama Dasuki dan supiyem Nomor 626 terletak di Desa Curut, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, luas 3470 m2 dengan batas-batas :

Hal 48 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah H. Dasuki ;
- Sebelah Timur : Tanah Indri Midianingsih ;
- Sebelah Selatan : Tanah Yuli Kristiyanti ;
- Sebelah Barat : Saluran Air ;

Adalah sah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat I yang masih utuh dan belum terbagi ;

4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh kami Hesmu Purwanto, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H. dan Januarso Rahardjo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG tanggal 22 Maret 2019 jo. tanggal 21 Juni 2019, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endah Sulistyowati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.

Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.

TTD

Januarso Rahardjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Endah Sulistyowati, S.H.

Hal 49 Putusan Nomor 164/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan : Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Putusan : Rp.10.000,-
 3. Biaya Pemberkasan : Rp134.000,-
- Jumlah : Rp150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)